

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASET
KRIPTO YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINAN DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

**OLEH:
IRFAN JUPRIANTO
15380083**

**PEMBIMBING:
A HASHFI LUTHFI M. H.
NIP. 19911114 201801 1 003**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1360/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASET KRIPTO YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINAN DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRFAN JUPRIANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 15380083
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6306e1ad339a3



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6305c4bf8e4ff



Penguji II

Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63058e7cba7c5



Yogyakarta, 15 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 630718736e0aa

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irfan Juprianto
NIM : 15380083
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiasme. Jika dikemudia hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Agustus 2022


Yang menyatakan,



Irfan Juprianto
NIM: 15380083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

Hal: Skripsi Saudara Irfan Juprianto

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irfan Juprianto

NIM : 15380083

Judul : **Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto yang Dijadikan Objek Jaminan di Indonesia**

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Agustus 2022

Pembimbing,


A Hashfi Luthfi M. H
NIP. 19911114 201801 1 003

ABSTRAK

Perkembangan teknologi membawa perubahan yang sangat besar. Manusia memanfaatkannya tidak hanya sebatas media silaturahmi, melainkan memanfaatkannya sebagai peluang bisnis. Salah satu bisnis yang menggantungkan seluruh asetnya pada media elektronik adalah industri *bitcoin*. *Bitcoin* terdesentralisasi dan dapat dikirim dari pengguna ke pengguna yang lain, melalui jaringan tanpa perantara atau pihak ketiga. Maraknya penggunaan *bitcoin* atau aset kripto di Indonesia mustinya pemerintah melihat manfaat dan mudaratnya secara keseluruhan, termasuk mencari hukum syariah yang relevan dengan aset kripto.

Penelitian ini mengangkat dua pertanyaan yaitu: bagaimana tinjauan hukum positif terhadap aset kripto sebagai objek jaminan di Indonesia, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aset kripto sebagai objek jaminan di Indonesia? Pertanyaan bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap aset kripto sebagai objek jaminan di Indonesia, dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap aset kripto sebagai objek jaminan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan sistematis, sementara metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aset kripto sebagai aset digital masuk dalam kategori benda tidak berwujud dan bergerak sebagaimana diatur dalam KUHPerduta. Hal ini juga didukung dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang mengatur mengenai kriteria dan jenis aset kripto yang boleh diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Aset kripto jika dijadikan objek jaminan menurut KUHPerduta sah secara hukum di Indonesia meskipun keberadaannya tidak dapat disentuh oleh indera manusia. Lembaga untuk penerimaan aset kripto yang memungkinkan sesuai peraturan sebagai jaminan adalah gadai dan fidusia. Sedangkan dalam hukum Islam, aset kripto dapat memiliki unsur *Gharar* dan *Maysir* yang dilarang dalam syariat. Namun di sisi lain, aset kripto sebagai benda yang tidak berwujud dan memiliki nilai juga dapat dijadikan komoditi atau aset sesuai dengan fungsi atau peran jaminan di dalamnya.

Kata Kunci: *Aset Kripto, Hukum Positif dan Islam, Jaminan, Maqāṣid asy-*

Syarī'ah

ABSTRACT

The development of technology brought about enormous changes. Humans use it not only limited to silaturrahami media, but also to use it as a business opportunity. One of the businesses that depends all its assets on electronic media is the bitcoin industry. Bitcoin is decentralized and can be sent from user to user, over a network without intermediaries or third parties. The rampant use of bitcoin or crypto assets in Indonesia must be the government looking at the benefits and benefits as a whole, including looking for sharia law that is relevant to crypto assets.

This research raises two questions, namely: how is the positive legal review of crypto assets as collateral objects in Indonesia, and how is the Islamic law review of crypto assets as collateral objects in Indonesia? The question aims to find out the positive legal review of crypto assets as collateral objects in Indonesia, and to know the Islamic law review of crypto assets as collateral objects in Indonesia. This type of research is library research which is descriptive analytical. The data collection method is carried out by means of a systematic literature study, while the data analysis method in this study uses an analytical descriptive method.

The results showed that crypto assets as digital assets are included in the category of intangible and movable objects as regulated in the Civil Code. This is also supported by the Regulation of the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) which regulates the criteria and types of crypto assets that can be traded on the Physical Market of Crypto Assets. Crypto assets if used as objects of guarantee according to the Civil Code are legally valid in Indonesia even though their existence cannot be touched by human senses. Institutions for the receipt of crypto assets that allow as per the regulations as collateral are liens and fiduciaries. Whereas in Islamic law, crypto assets can have elements of Gharar and Maysir which are prohibited in Sharia. But on the other hand, crypto assets as objects that are intangible and have value can also be used as commodities or assets according to the function or role of collateral in them.

Keywords: *Crypto Assets, Positive and Islamic Law, Guarantees, Maqāṣid al-Sharia*

MOTTO

“Tidak ada kata yang terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan”

(Dawn Clark)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Ibu Suliyah dan Bapak Imam Nurfaqih. Beliau adalah manusia terbaik dalam hidupku. Saudaraku, M. Iqbal Al-Farezy. Dan semua keluarga-sanak saudara yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih selalu mensupport dan mendoakan yang terbaik kepada saya.

Saya persembahkan juga kepada keluarga besar saya dan teman-teman, sahabat yang selalu mendukung saya.

Semua dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih bapak/ibu dosen yang telah menularkan ilmunya kepada saya.

Terimakasih atas doa, nasehat serta dukungan yang telah diberikan selama ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ط	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	Ḍ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

Bila dimatikan ditulis dengan "h"

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1.	----- ----- -----	fathah	Ditulis	A
2.	----- ----- -----	Kasrah	Ditulis	I
3.	----- ----- -----	ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	Ā <i>istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	Ī <i>al-'ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	Ū <i>'ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alḥamdulillāhi Rabbil‘ālamīn, dengan rahmat taufiq dan hidayah-Nya penulisan skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto yang Dijadikan Objek Jaminan di Indonesia ” dapat diselesaikan dengan ridha-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang bertaqwa dan mendapatkan syafa’at dari beliau di hari akhir kelak. *Āmīn..*

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penelitian skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tak hentinya memberikan motivasi, kritik, saran dan masukan serta meluangkan waktunya untuk perbaikan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Widyarini, M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan dan dorongan dalam hal akademik.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengajar, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan

ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

7. Segenap Staf dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta saya, Ibu Suliyah dan Bapak Imam Nurfaqih yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan saya dalam setiap langkah hingga sampai saat ini, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih bapak dan ibu tercinta.
9. Kepada adik saya M. Iqbal Al-Farezy, terimakasih atas dukungan serta semangatnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Segeenap guru-guru saya di Pondok Pesantren As-Syahidul Kabir Sumber Batu, Blumbungan, Larangan, Pamekasan.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2015 yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mulai dari Korps KOBAR (Komando Barisan Revolusi) 2015 PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum; Sahabat Abd. Warits, Uyiek, Abdurrahman, Yusep, Yusup, Mundzir, Habib, Lulu' dan sebagainya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Kepada Segenap teman-teman tercinta, Kak Jhoni Iskandar, Ilham Satria, Ali Husein , Raden Rudi, Rendi, Holiluya, Ilham Ndok, Mujib, Udin, Maltup, Nadhir, Imam, terimakasih karena telah mensupport serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada sahabat-sahabatku di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Yogyakarta di semua tingkatan, sahabat Mashudi, Nuruszaman, Fajri, Oong, Anshori, Ulul, Rio, Rofiki, Usil, Faizin, Muafi, Alex, Wawan, Zuhud, Zuhdy, Dina, Fadli, Dzulkarnain, Cevi, Ayik, dan teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani, mensupport dan membantu selama menyelesaikan skripsi ini.

15. Tidak lupa kepada seluruh teman-teman yang telah memberi dukungan kepada saya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Swt. Selalu melindungi dan meridhoi langkah kita semua, Amiin.

Kepada semua pihak yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penyusun semoga bermanfaat dan semoga dibalas kebaikannya oleh Allah Swt. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik, saran dan masukan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 18 Agustus 2022

Penulis,

Irfan Juprianto

NIM 15380083



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Hukum Jaminan	25
1. Pengertian Hukum Jaminan	25
2. Asas-Asas Hukum Jaminan	29
3. Macam-macam Jaminan	32
4. Objek Jaminan	36
B. <i>Rahn</i>	41
1. Pengertian <i>Rahn</i>	41
2. Rukun <i>Rahn</i>	42
3. Akad dalam Perjanjian <i>Rahn</i>	43
C. Konsep <i>Maqashid al-Syariah</i>	44
1. Pengertian <i>Maqāshid asy-Syarī'ah</i>	45
2. Tujuan Konsep <i>Maqāshid asy-Syarī'ah</i>	45
3. Sifat <i>'Illat</i> dalam <i>Maqāshid asy-Syarī'ah</i>	47
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG ASET KRIPTO	49
A. Aset Kripto	49
1. Pengertian	49

2. Macam-Macam Aset Kripto	51
3. Perkembangan Aset Kripto	57
4. Kedudukan Aset Kripto di Indonesia	59
B. Praktek Perdagangan Aset Kripto di Indonesia	61
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK JAMINAN DI INDONESIA	67
A. Analisis Hukum Positif Terhadap Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan di Indonesia	67
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan	74
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92
CURICULUM VITAE	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini teknologi berkembang pesat baik teknologi komunikasi maupun informasi,¹ sehingga tanpa disadari sudah mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Seiring arus globalisasi tuntutan kebutuhan pertukaran informasi yang cepat menyebabkan peranan teknologi komunikasi menjadi sangat penting. Dalam sejarah ilmu pengetahuan, ketika manusia belum menggunakan ilmu pengetahuan kira-kira 600 tahun SM, dimana *mistik* mendominasi kehidupan manusia, maka diperkirakan manusia sangat memanfaatkan angin sebagai medium transmisi untuk berkomunikasi. Sekarang penggunaan fasilitas komunikasi yang semakin canggih memberikan peluang bagi setiap individu untuk mengakses informasi sesuai keinginan serta dapat berkomunikasi dengan mudah tanpa memikirkan waktu.

Seiring dengan perkembangan zaman tersebut, banyak hal yang bisa diperbuat oleh manusia. Mulai dari urusan komunikasi hingga urusan jual beli yang bisa dilakukan dengan cara elektronik, khususnya juga proses pembayaran juga ikut andil meramaikan perkembangan teknologi yang pesat ini. Pembayaran yang dilakukan dengan cara elektronik tentunya akan sangat memberikan kemudahan bagi manusia serta memberikan keuntungan karena

¹ Sudari Lestari, "Peran Teknologi dalam Pendidikan di Era Globalisasi", *Jurnal Pendidikan Agama Islam Edureligia*, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember 2018), hlm. 95.

dapat mengurangi biaya transaksi bisnis.² Dalam konsep *electronic cash* (e-cash) menurut Joey Conway³ pembayaran elektronik dibagi kedalam 2 jenis, yakni *virtual currency* yaitu suatu mata uang dalam bentuk digital, serta kripto yakni suatu teknologi kriptografi atau uang berbasis kripto.

Kripto adalah nama yang diberikan untuk sistem yang menggunakan kriptografi untuk memungkinkan transfer dan pertukaran token digital yang aman secara terdistribusi dan terdesentralisasi. Token ini dapat diperdagangkan dengan harga pasar untuk mata uang fiat. Kripto pertama adalah Bitcoin, yang mulai diperdagangkan pada Januari 2009. Sejak itu, banyak kripto lain telah dibuat dengan menggunakan inovasi yang sama yang diperkenalkan Bitcoin, tetapi mengubah beberapa parameter spesifik dari algoritme yang mengaturnya. Dua inovasi utama yang diperkenalkan bitcoin, dan yang memungkinkan kripto.⁴

Pengertian secara sederhana kripto merupakan uang digital atau mata uang digital yang berbentuk token atau “koin”. Kripto biasanya dirancang bebas dari kontrol pemerintah, meskipun saat ini populer akan tetapi kripto menjadi salah satu dasar perkembangan industri dan pembayaran elektronik.

² Erikson Amanik, “Perancangan Sistem Informasi Pembayaran Online Menggunakan Payment Gateway”, *Jurnal, JSM STMIK Mikroskil*, Vol 13, No. 1, (April 2012), hlm.63.

³Joey Conway, “*Beginners Guide to Cryptocurrencies*”, dikutip dari <https://www.joeyconway.com/blog/wp-content/uploads/2014/10/Beginners-Guide-to-Cryptocurrencies-final>, diakses 25 April 2022.

⁴Eli Dourado, “*Cryptocurrency*”, *Article*, FromThe New Palgrave Dictionary of Economics, Online Edition, https://www.researchgate.net/publication/298792075_Cryptocurrency, diakses pada 25 April 2022.

Salah satu bentuk dalam kripto ialah bitcoin, yakni bentuk uang elektronik (mata uang digital). Ini adalah ibu dari semua mata uang digital, dan digunakan sebagai tolak ukur semua mata uang digital. Bitcoin terdesentralisasi dan dapat dikirim dari pengguna ke pengguna di jaringan bitcoin *peer-to-peer* tanpa perlu perantara. Bitcoin didirikan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 menggunakan bahasa pemrograman C++.⁵

Kripto dalam perkembangan zaman sudah mampu menjadi sebagian aset bagi masyarakat, karena menurut Bappepti aset kripto (*Crypto Asset*) telah berkembang luas di masyarakat dan layak dijadikan subjek Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dalam rangka perlindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum kepada para pelaku usaha perlu adanya pengaturan perdagangan aset kripto. Komoditi kripto dari sistem *blockchain* dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori komoditi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang PBK.⁶

Sesuai Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (*Crypto Asset*) Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka. Aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi

⁵ Strayacoin, *Cryptocurrency lesson plan 1, introduction to cryptocurrency*, 2019, hlm 7, <https://www.strayacoin.org/wp-content/uploads/2019/08/Cryptocurrency-Lesson-Plan-1>, diakses pada 25 april 2022.

⁶ Bappepti, *Mengenal Perdagangan Fisik Aset Kripto di Indonesia*, Presentasi, Biro Peraturan Perundang-Undang dan Penindakan, Bappepti. 3.

yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.⁷ Dengan pertimbangan, karena secara ekonomi potensi investasi yang besar dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (*capital outflow*) karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto.

Namun bagaimana dengan aset kripto yang dijadikan sebagai objek jaminan di Indonesia? Sementara dalam salah satu unsur hukum jaminan ialah terdapat adanya suatu kaidah hukum, di mana kaidah hukum jaminan dalam kajian ilmu hukum dibagi ke dalam 2 macam, yakni kaidah jaminan tertulis dan tidak tertulis. Di mana kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi.⁸ Sementara aset kripto dalam hal ini masih memiliki bentuk kekosongan hukum karena aset kripto merupakan jaminan tidak berwujud.

Disamping itu aset kripto berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto disebutkan bahwa aset kripto merupakan komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset.⁹ Dalam melakukan suatu jaminan tentunya aset kripto bisa saja mengalami fluktuasi yang tidak konsisten,¹⁰ dalam hal ini apabila terjadi fluktuasi akan

⁷ Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018.

⁸ Salim HS, "*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada", 2004), hlm 7.

⁹ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto.

¹⁰ <https://www.kennywiston.com/perspektif-hukum-indonesia-terhadap-aset-kripto-yang-dijadikan-jaminan-hutang/> diakses pada tanggal 25 April 2022.

menghilangkan kegunaan jaminan, yang dimana salah satu bagiannya ialah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank/kreditur untuk mendapatkan pelunasan agunan, apabila debitur melakukan cidera janji.¹¹

Dalam tinjauan hukum Islam, transaksi kripto masih menjadi pro-kontra, namun berlandaskan pandangan Imam Al-Ghazali, yaitu *pertama*, uang tersebut dicetak dan diedarkan pemerintah, *kedua*, pemerintah menyatakan bahwa uang tersebut merupakan alat pembayaran yang resmi di suatu wilayah, dan *ketiga*, pemerintah memiliki cadangan emas dan perak sebagai tolak ukur dari uang yang beredar.¹² Sementara aset kripto merupakan suatu bentuk aset tidak berwujud yang dalam konsep Islam masih pro-kontra dalam hal penggunaan jaminan.

Persoalan demikian tentunya perlu suatu tinjauan secara aspek hukum positif terhadap posisi aset kripto dan bentuk kaidah hukum yang pasti, apabila aset kripto terjadi fluktuasi saat dijadikan objek jaminan. Sehingga mampu memberikan suatu pemenuhan pasti terhadap kegunaan jaminan itu sendiri. Selain itu Indonesia merupakan negara yang secara mayoritas memeluk agama Islam juga perlu tinjauan secara aspek hukum Islam.

Dengan uraian itulah penulis tertarik mengambil tema penelitian ini dengan judul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Aset Kripto

¹¹<https://pakdosen.co.id/jaminan-adalah/> diakses pada tanggal 25 April 2022.

¹²E-Money dan Cryptocurrency dalam Pandangan Islam- Jurusan Informatika-Fakultas Teknologi Industri- Universitas Islam Indonesia (uii.ac.id), diakses pada tanggal 25 April 2022.

yang Dijadikan Objek Jaminan di Indonesia”, yang akan diuraikan dalam beberapa hal berikut:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu kiranya penulis merumuskan masalah sebagai landasan awal pembahasan penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap aset kripto sebagai objek jaminan di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aset kripto sebagai objek jaminan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum positif terhadap aset kripto sebagai objek jaminan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap aset kripto sebagai objek jaminan di Indonesia.

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis yakni sebagai bentuk khazanah keilmuan khususnya dalam lingkup kajian hukum ekonomi syariah, dimana kemajuan zaman tentunya juga mempengaruhi perkembangan dalam dunia ekonomi dan bisnis. Kemudian Sebagai khazanah keilmuan bagi penulis dalam mendalami kajian ilmu hukum ekonomi syariah.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi peneliti, sebagai bentuk tanggung jawab akademik penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di program studi Hukum Ekonomi Syariah untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Untuk membuktikan orignalitas dan keabsahan penelitian yang diambil oleh penulis, perlu kiranya penulis juga mencantumkan telaah pustaka. Hal ini dilakukan untuk menghindari unsur plagiasi mengenai pembahasan legalitas objek jaminan menggunakan mata uang kripto.

Penelitian yang dilakukan oleh Ananda Aulia Rahman,¹³ yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Kedudukan Aset Kripto Sebagai Benda dan Objek Sita Jaminan di Indonesia”* Tujuan penelitian ini untuk meneliti secara yuridis

¹³Ananda Aulia Rahman, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Aset Kripto Sebagai Benda dan Objek Sita Jaminan di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.

kedudukan aset kripto sebagai benda dan objek sita jaminan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan terhadap berbagai macam sumber hukum, dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan aset kripto sebagai aset digital di Indonesia dari segi sifatnya masuk dalam benda tidak berwujud dan bergerak sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Sedangkan kedudukan sebagai objek sita jaminan menurut ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara sah secara hukum di Indonesia, karena aset kripto memiliki nilai ekonomis, meskipun nilainya sangat fluktuatif, dan dapat diperdagangkan. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis, ialah terletak dalam kajian analisis yang digunakan oleh penulis, dimana penulis fokus memberikan suatu perbandingan legalitas antara hukum Islam dan hukum positif terhadap kedudukan aset kripto yang dijadikan objek jaminan di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Najibur Rohman,¹⁴ “*Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Secara tidak langsung penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap undang-undang (*statute approach*), hasil

¹⁴ M. Najibur Rohman, “Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia”, *Jurnal Supremasi*, Vol. 11, No. 2, 2021.

penelitian mengungkap bahwa dalam segi peraturan, uang kripto memiliki dua perspektif. Bank Indonesia menempatkannya sebagai “uang digital”, sehingga dilarang sebagai alat pembayaran. Sedangkan Kementerian Perdagangan menempatkannya sebagai “aset digital” sehingga diperbolehkan untuk diperdagangkan. Adapun letak perbedaan dengan penelitian penulis ialah terletak dalam objek permasalahan yang berbeda, dimana peneliti tersebut mengkaji regulasi mata uang kripto di Indonesia, sementara penulis memfokuskan diri dengan kajian tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap adanya jaminan mata uang kripto.

Penelitian yang dilakukan oleh Firda Nur Amalina Wijaya,¹⁵ dengan tema “*Bitcoin Sebagai Digital Aset pada Transaksi Elektronik di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)*”. Penelitian ini akan berusaha mengaitkan konsep bitcoin sebagai digital aset dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, adanya pengaturan oleh Bappebti mengenai bitcoin dirasa kurang cukup untuk menampung segala risiko yang ada dalam penggunaan transaksi elektronik di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizky Kenawas yang berjudul, “*Legalitas Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dan Metode Transaksi di Indonesia*”. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif-empiris dengan studi banding. Rancangan studi banding ini melalui

¹⁵ Firda Nur Amalina Wijaya, “Bitcoin sebagai Digital Aset pada Transaksi Elektronik di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 2, No. 2, 2019.

analisa berdasarkan pada instrumen yang relevan, buku, jurnal, dikombinasikan dengan studi lapangan dan wawancara dengan instansi terkait dan responden. Sebagai sampel penelitian studi banding, peneliti mengambil tiga negara dari sistem politik yang berbeda yaitu Amerika Serikat, China, dan Jerman. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pentingnya kodifikasi masalah bitcoin dalam sistem hukum sebagai metode transaksi, untuk memberikan kepastian hukum yang jelas.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Irham Rahman, dkk, yang berjudul “Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan,” metode atau tipe penelitian yang digunakan dari penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu teknik telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan yang bersifat umum dan khusus, kemudian menggunakan dua pendekatan hukum yaitu pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa suatu hukum jaminan yang bersifat *accessoir* dari perjanjian pokok belum dapat dijadikan sebagai objek jaminan yang mana digital aset masih berupa komoditi yang yang belum dapat diakses secara umum untuk mendapatkan nilai ekonomis, kemudian

¹⁶ Muhammad Rizky Kenawas, “Legalitas Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dan Metode Transaksi di Indonesia)”*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016.

digital aset masih belum ada lembaga jaminan yang dapat menjaminkan dalam implementasinya di Indonesia.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Prima Dwi Priyanto dan Isti Nuzulul Atiah yang berjudul “Melirik Dinamika *Cryptocurrency* dengan Pendekatan Ushul Fikih”, dimana dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa eksistensi *cryptocurrency* sebagai mata uang virtual diperbolehkan, karena sudah diakui oleh masyarakat. Namun pada praktiknya, transaksi *cryptocurrency* lebih banyak digunakan sebagai spekulasi yang mengakibatkan unsur garar dan maysir. Penggunaan mata uang kripto dapat dilihat pula dengan metode *sad-azzari’ah*, dengan ketidakjelasan dan mengandung unsur garar dan maysir. Terlebih tidak adanya kejelasan legalitas dari pemerintah terkait penggunaan *cryptocurrency*, maka akan menimbulkan dampak negatif yang besar seperti penyelewengan dan penggunaan dana untuk kejahatan.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Teddy Kusuma,¹⁹ yang berjudul “*Cryptocurrency* dalam Perdagangan Berjangka Komoditas di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, dimana dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa *cryptocurrency* dapat diperdagangkan dalam bursa komoditas syari’ah dengan syarat Negara melindungi perdagangan tersebut dengan payung hukum serta menerbitkan mata uang kripto, dimana penetapan harganya bersandar pada

¹⁷Irham Rahman, dkk, yang berjudul “Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol 03, No 02, 2020.

¹⁸ Prima Dwi Priyanto dan Isti Nuzulul Atiah” Melirik Dinamika *Cryptocurrency* dengan Pendekatan Ushul Fikih”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7:3 (2021), hlm. 1682-1688.

¹⁹ Teddy Kusuma,” *Cryptocurrency* dalam Perdagangan Berjangka Komoditas di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 16:1 (Mei 2020), hlm. 110-125.

emas atau mata uang Negara tersebut. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis, ialah terletak dalam kajian analisis yang digunakan oleh penulis, dimana penulis fokus memberikan suatu perbandingan kajian hukum jaminan, antara hukum positif dan hukum Islam terhadap kedudukan aset kripto yang dijadikan objek jaminan di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya tentang Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Aset Kripto yang Dijadikan Objek Jaminan di Indonesia, maka kerangka teoritis yang digunakan ialah sebagai berikut:

1. Hukum Jaminan

a. Pengertian

Jaminan merupakan suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.²⁰ Dengan kata lain, jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

²⁰ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, (ed.), (Penerbit: Djambatan, Jakarta, 1997), hlm. 75.

Istilah jaminan juga dikenal dengan agunan yang dapat dijumpai dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, dan penjelasan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sementara menurut pendapat M. Bahsan jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.²¹

Berdasarkan pengertian singkat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jaminan merupakan benda yang dijaminkan oleh debitur kepada kreditur untuk meyakinkan kreditur atas kesanggupan debitur dalam melunasi utang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Macam-macam Jaminan

Jaminan dapat digolongkan ke dalam beberapa macam yaitu, *pertama*, jaminan berdasarkan undang-undang dan jaminan berdasarkan perjanjian. *Kedua*, jaminan khusus dan jaminan umum. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Jaminan Berdasarkan Undang-Undang dan Jaminan Berdasarkan Perjanjian

Jaminan yang dimaksud dalam Undang-Undang adalah seluruh kebendaan orang yang berutang baik sudah ada maupun yang akan ada sebagaimana dijelaskan dalam

²¹ M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Rejeki Agung, Jakarta, 2002), hlm. 148.

Pasal 1131 KUHPerduta. Kemudian, jaminan berdasarkan perjanjian adalah jaminan yang timbul akibat dari kesepakatan atau perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang dilakukan dalam bentuk hak fidusia, hak tanggungan dan jaminan perorangan.

2) Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

Jaminan umum meliputi untuk semua kreditor konkuren dan untuk seluruh harta kekayaan yang tidak ditunjuk secara khusus seperti ditentukan Pasal 1131 KUHPerduta. Sedangkan jaminan khusus yaitu hanya untuk kreditor tertentu (kreditor preferen) dan benda jaminannya ditentukan khusus pula seperti gadai, fidusia, hak tanggungan apabila orang atau badan hukum.²²

c. Objek Jaminan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa jaminan adalah benda bergerak maupun tidak bergerak yang diatur dalam 1131 KUHPerduta, sebagai bentuk keyakinan terhadap kreditor atas utang yang diberikan kepada debitur supaya menggantinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Adapun objek jaminan didasarkan pada jenis jaminannya, sebagai berikut:

1) Fidusia

²²H. Zaeni Asyhadie dan Rahman Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia (Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah)*, (Mataram: Sinar Grafika, 2018), hlm. 26.

Pengertian fidusia menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah, pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. menurut Tan Kamelo, fidusia juga merupakan lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata barat yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem *civil law*.²³

2) Gadai

Menurut Pasal 1150 KUHPerdota, gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenang kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang yang digadaikan. Adapun objek jaminan gadai yaitu: benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yang berupa surat-surat berharga.

3) Hipotek

Menurut Pasal 1162 KUHPerdota, hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda yang tidak bergerak untuk diambil pelunasan dari suatu perikatan. Adapun objek jaminan hipotek

²³Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 35.

diatur dalam Pasal 1164 KUHPerdara yaitu: a) benda bergerak yang dapat dipindahtangankan beserta segala perlengkapannya, b) hak pakai hasil atas benda-benda tersebut beserta segala perlengkapannya, c) hak numpang karang dan hak usaha, d) bunga tanah, baik yang dibayar dengan uang maupun yang harus dibayar dengan hasil tanah, e) bunga seperti semula, f) pasar-pasar yang diakui oleh pemerintah, beserta hak-hak asli yang melekat padanya.

2. *Rahn*

a. Pengertian

Secara etimologis, *rahn* memiliki makna tetap atau kekal. Sedangkan secara terminologis, *rahn* berarti menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas utang atau pinjaman yang diperolehnya. Sedangkan menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.²⁴

b. Rukun *Rahn*

Menurut jumhur ulama rukun *rahn* ada empat, yaitu :²⁵

²⁴Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 2005), hlm. 88

²⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 290.

- a. *'Aqid* (orang yang berakad) adalah orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*).
 - b. *Shighat* adalah ucapan berupa ijab dan kabul.
 - c. *Marhun* (harta yang digadaikan untuk menjamin utang), dan
 - d. *Marhun Bih* (utang).
- c. Syarat *Rahn*
- 1) Syarat *'Aqid* yang harus dipenuhi dalam gadai yaitu *rahin* dan *murtahin* adalah ahliyah (kecakapan).
 - 2) Syarat *Shighat* yaitu tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.
 - 3) *Mahrhun* adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang yang mempunyai nilai utuh.
 - 4) *Mahrhun Bih* yakni kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang, yang mana hak itu diserahkan kepada pemiliknya.²⁶

3. Maqāṣid asy-Syarī'ah

a. Pengertian

Al-Maqāṣid dalam istilah Arab berasal dari kata “*maqsid*” yang memiliki arti tujuan, sasaran, atau tujuan akhir. Dalam ilmu syariat, *al-Maqāṣid* memiliki beberapa arti seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-garad*

²⁶Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Cet ke-1, hlm

(sasaran), *al-matlub* (hal yang diminati), ataupun *al-gayah* (tujuan akhir) dari hukum islam.²⁷ Sedangkan pengertian Syariah memiliki arti sarana untuk mengambil air secara langsung. Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan, *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dapat diartikan sebagai tujuan atau maksud dibalik hukum itu sendiri.²⁸

Pada dasarnya suatu hukum itu dibuat untuk ditaati dan menciptakan ketertiban, kemaslahatan bagi masyarakat. Begitu juga dengan hukum Islam, syariat yang dimaknai sebagai peraturan atau ketentuan Allah yang berisi perintah, larangan dan sanksi diperintahkan untuk ditaati demi memberikan kebaikan atau kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

Adapun upaya pelaksanaan hukum demi mencapai *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan memaksimalkan pencapaian masalah yang terklasifikasi dalam lima tujuan utama yaitu:²⁹

- 1) Perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*)
- 2) Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*)
- 3) Perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*)
- 4) Perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*)
- 5) Perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*)

²⁷Jasser Auda, *AlMaqāṣid*, (Yogyakarta SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 6.

²⁸Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 32.

²⁹*Ibid*, hlm. 35.

Dari beberapa penjelasan tujuan utama tersebut, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) merupakan salah satu *Maqāṣid* yang berkaitan dengan aset kripto yang dijadikan objek jaminan, demi menjaga akan harta serta unsur penting dalam perekonomian. Perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) yang dimaksud adalah untuk menjaga kemakmuran hidup manusia dari berbagai permasalahan ekonomi seperti krisis ekonomi, korupsi, dan kecurangan lainnya dalam bertransaksi.

F. Metode Penelitian

Untuk memperkuat terhadap proses penyelesaian masalah terhadap tinjauan hukum positif dan hukum Islam pada jaminan aset kripto di Indonesia, adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan terhadap berbagai macam sumber hukum. Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁰

Dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian hukum normatif karena dalam hal ini permasalahan penulis ialah persoalan tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap aset kripto dijadikan objek jaminan di Indonesia. Dimana posisi ini pokok permasalahan antara hukum positif dan

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2003), hlm 13.

hukum islam merupakan kajian hukum kepustakaan yang dalam artian masuk kategori kajian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif sejatinya tidak mengenal istilah data, karena di dalam sebuah penelitian yuridis normatif maka sumber data diperoleh dari perpustakaan bukan lapangan, sehingga dikenal dengan istilah bahan hukum.³¹

Penelitian hukum yuridis normatif dalam bahan pustakanya untuk mendapatkan dasar penelitian disebut dengan bahan hukum sekunder dan terbagi kedalam tiga bagian yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif meliputi peraturan perundang-undangan serta segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primer ini terdiri dari:³²

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Perenada Media Group, 2007), hlm 93.

³² Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm.78.

- 3) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang dalam memperjelas bahan hukum primer.³³ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, artikel-artikel yang terkait, karya ilmiah,³⁴ dokumen atau bahkan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen lainnya yang di rasa penting terkait judul penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, dan mengklasifikasi secara objektif dari data-data yang dikaji. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis-normatif yang bertujuan menjelaskan serta

³³ *Ibid* 79.

³⁴ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Perss, 2009), hlm. 127.

menerangkan suatu produk hukum yang secara spesifik membahas Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto yang Dijadikan Objek Jaminan di Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan sistematis. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian ini, guna memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin dan mencatat bahan-bahan hukum dengan secara sistematis.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis dengan pendekatan yang telah ditentukan. Disamping itu logika atau silogisme yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduktif dan induktif. Deduktif adalah mengumpulkan data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus, sedangkan induktif adalah mengumpulkan data khusus untuk memperoleh kesimpulan umum.³⁵

Adapun secara sistematis, langkah-langkah analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

³⁵H. Mudiri, *Logika*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 13-14.

- a. Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari bahan-bahan pustaka.
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh dari penelusuran pustaka khususnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini.
- c. Melakukan interpretasi terhadap data yang telah tersusun.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab, yang mana setiap bab dan sub bab memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu tulisan utuh yang dapat dipahami. Adapun susunan bab tersebut sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan bab yang membahas teori-teori yang akan dipakai, sehingga penulis mencoba untuk menguraikan secara rinci dan sistematis mengenai teori-teori yang dijadikan pisau analisis ini, di mana penulis mendalami teori hukum positif dan hukum Islam dalam menganalisis permasalahan hukum jaminan menggunakan aset kripto.

Bab *ketiga*, membahas tentang gambaran umum dan hasil temuan data, sehingga penulis mencoba untuk menjabarkan mengenai hukum jaminan dan aset kripto, dimana dalam hal ini penulis mencoba untuk mendekati, menjabarkan secara terperinci, dan sistematis.

Bab *keempat*, penulis mencoba untuk menjabarkan lebih terperinci hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana dalam konsep ini penulis mencoba untuk menganalisis dengan pisau analisis teori yang dijadikan oleh penulis. Hak ini tetap dalam koridor hukum jaminan dan juga aset kripto.

Bab *kelima*, Merupakan bab penutup dari bab-bab sebelumnya yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Aset kripto sebagai aset digital masuk dalam kategori benda tidak berwujud dan bergerak sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Hal ini juga didukung dengan adanya Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai kriteria dan jenis aset kripto yang boleh diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Aset kripto jika dijadikan objek jaminan menurut KUHPerdara sah secara hukum di Indonesia meskipun keberadaannya tidak dapat disentuh oleh indera manusia. Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdara yang memungkinkan menerima aset kripto sebagai jaminan adalah gadai dan fidusia.
2. Aset kripto menurut hukum Islam dapat memiliki unsur *Gharar* dan *Maysir*, yang artinya dilarang dalam syariat. Namun di sisi lain, aset kripto sebagai benda yang tidak berwujud dan memiliki nilai juga dapat dijadikan komoditi atau aset sesuai dengan fungsi atau peran jaminan di dalamnya. Dua tinjauan hukum positif dan Islam tersebut mengindikasikan aset kripto boleh atau sah dijadikan komoditi atau aset jaminan dengan menggunakan pespektif *maslahah* dan *mafsadah* sebagai dasar hukumnya.

B. Saran

Setelah melakukan analisis dari beberapa persoalan terkait dengan kripto sebagai aset jaminan dalam pegadaian di Indonesia, peneliti menemukan beberapa saran demi mewujudkan manfaat pada semua pihak terkait, sebagai berikut:

1. Kepada penentu kebijakan (Pemerintah), baik legislatif ataupun eksekutif, dalam rangka memberikan layanan keamanan bahkan kenyamanan untuk pelaku investasi aset kripto baik yang berjenis *bitcoin*, dan sejenisnya untuk menetapkan undang-undang yang mengatur aset kripto. Karena sangat memungkinkan perkembangan aset kripto semakin pesat.
2. Kepada pengguna aset kripto, untuk lebih berhati-hati dalam mengoperasikan, memakai, atau membeli asetkripto, karena seaman apapun sistem yang di bangun kriptografi pasti ada sisi celahnya. Masyarakat perlu mengetahui aset kripto hanya sebatas komoditi yang digunakan sebagai aset dagang saja dan tidak dapat diperbolehkan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Hadist

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah, 2019.
HR Muslim dari Abu Hurairah/ Umdatul Qari', 11/264.

Fiqh/Ushul Fiqih

- Auda, Jasser. 2008. *Maqāṣid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*, Herndon: IIT.
- _____, Jasser. 2013. *AlMaqāṣid*, Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga.
- _____, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka.
- _____, Jasser. 2022. *Maqāṣid al-Ahkam al-Shar'iyah wa 'Ilaluha*, diunduh dari http://www.jasserauda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Hukum Jaminan

- Asyhadie, H. Zaeni dan Rahma Kusumawati. 2018. *Hukum Jaminan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- Asyhadie, H. Zaeni dan Rahman Kusumawati. 2018. *Hukum Jaminan di Indonesia (Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah)*, Mataram: Sinar Grafika.
- Bahsan, M. 2002. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta.
- Hasbullah, Frieda Husni. 2005. *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak yang Memberikan jaminan (jilid 2)*, Jakarta: Indo Hill-Co.
- HS, Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kamelo, Tan. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung: Alumni.
- Rahman, Ananda Aulia. 2021. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Aset Kripto Sebagai Benda dan Objek Sita Jaminan di Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Rahman, Irham, dkk, 2020. "Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan", *Jurnal Traparansi Hukum*, Vol 03, No. 02.
- Rustam, Riky. 2017. *Hukum Jaminan*, UII PRES, Yogyakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Mashjoen. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty.
- Suyanto, Anton. 2016. *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta: Kencana.
- Witanto, D.Y. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.

Lain-lain

- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Perss.
- Amanik, Erikson. 2012. "Perancangan Sistem Informasi Pembayaran Online Menggunakan Payment Gateway", *Jurnal*, JSM STMIK Mikroskil, Vol 13, No. 1, April.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Asyhadie, Zaeni. 2018. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)Jilid Kedua*, Depok: Rajawali Pers.
- Aufima, Zidna. 2018. "Jual Beli Bitcoin di Indodax.com Dalam Perspektif Syariah", *Jurnal Notaire*, Vol. 01, No. 2, Oktober.
- Azizah, Andi Siti Nur. 2020. "Fenomena Kripto Dalam Perspektif Hukum Islam", *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan mazhab*, Vol. 1, No. 1, Januari.
- Bakar, Abu. 2018. "Shariah Analysis of Bitcoin, Kripto and Blockchain," dalam *Journal BlossomFinance*, Blossom Labs, Vol 1, No. 2.
- Bappepti, *Mengenal Perdagangan Fisik Aset Kripto di Indonesia*, Presentasi, Biro Peraturan Perundang-Undang dan Penindakan, Bappepti. 3.
- dalam Kajian Tindak Tutur", *Jurnal Telaah*
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/telaah> p-ISSN2477-2429 | e-ISSN 2620-6226 Vol.5, No.2, hlm. 32. Diakses pada tanggal 19 juli 2022
- Dourado, Eli. 2022. "Cryptocurrency", *Article*, FromThe New Palgrave Dictionary of Economics, Online Edition, https://www.researchgate.net/publication/298792075_Cryptocurrency, diakses pada 25 April 2022.
- Galuh dan Hasni. 2014. "Konsep *Maqashid al-Syariah* dalam Menentukan Hukum Islam", al-Iqtishadiyah, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum*, volume. I.
- Habiburrahman, dkk. 2022. "Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan *Gharar*
- Handicta. 2020. "Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana berkaitan dengan Virtual Cryptocurrency di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Cakrawala Hukum*, Vol. 22, No. 1.
- Herry Setyawan, Aset Kripto, *Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan RI*, <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/aset-kripto>, diakses pada tanggal, 30 juli 2022
- [https://bisnis.tempo.co/read/1527664/mui-haramkan-kripto-sebagai-mata-uang-
ini-tanggapan-indodax](https://bisnis.tempo.co/read/1527664/mui-haramkan-kripto-sebagai-mata-uang-ini-tanggapan-indodax), diakses tanggal 19 juli 2022
- <https://blog.indodax.com/bagaimana-cara-mengamankan-dompot-bitcoin/>, diakses pada 16 Agustus 2022
- <https://dailysocial.id/post/mengenal-cryptocurrency-dan-mekanisme-transaksinya>, diakses pada 15 Agustus 2022
- [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/nilai-transaksi-aset-kripto-
di-indonesia-meroket-1222-pada-2021](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/nilai-transaksi-aset-kripto-di-indonesia-meroket-1222-pada-2021), di akses pada 15 agustus 2022

- <https://katadata.co.id/intan/berita/618e44605492a/cara-main-crypto-yang-legal-dan-menguntungkan>, diakses pada 16 Agustus 2022
- <https://news.detik.com/berita/d-5806767/mui-haramkan-penggunaan-kripto-sebagai-mata-uang>, diakses tanggal 16 Juli 2022
- <https://pakdosen.co.id/jaminan-adalah/> diakses pada tanggal 25 April 2022.
- <https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/russian-finance-minister-bitcoin-ban-to-take-effect-this-year/>, diakses pada 15 Agustus 2022
- <https://www.kennywiston.com/perspektif-hukum-indonesia-terhadap-aset-kripto-yang-dijadikan-jaminan-hutang/>diakses pada tanggal 25 April 2022.
- <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/10/17/195100781/begini-cara-beli-bitcoin-melalui-pedagang-aset-kripto-resmi-di-indonesia?page=all>, diakses pada 16 Agustus 2022
- Ilham, Rico Nur dkk. 2020. *Manajemen Investasi (Legal Investment Versus Fake Investment)* Sukabumi: CV Jejak.
- Joey Conway, “*Beginners Guide to Cryptocurrencies*”, dikutip dari <https://www.joeyconway.com/blog/wp-content/uploads/2014/10/Beginners-Guide-to-Cryptocurrencies-final>, diakses 25 April 2022.
- Kenawas, Muhammad Rizky. 2016. “Legalitas Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dan Metode Transaksi di Indonesia” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Keputusan fakta hukum MUI uang kripto. <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-kripto/>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2022
- Kholida Qothrunnada “229 Aset Kripto Legal di Indonesia”, <https://finance.detik.com/fintech/d-5946022/229-aset-kripto-legal-di-indonesia-ini-daftar-lengkapnya>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.
- KUHPerdara Buku II tentang Benda Buku Kedua tentang Benda (Van Zaken) BAB I Barang dan Pembagiannya
- Kusuma, Teddy. 2013. “Sekilas Mengenai ICDX: Peluang Investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi”, *Journal TSAQAFAH* PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (Jakarta: PT.BKDI/ICDX, 2013).
- Kusuma, Teddy. 2020 “*Cryptocurrency* dalam Perdagangan Berjangka Komoditas di Indonesia Perspektif Hukum Islam ”, *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 16:1 (Mei 2020).
- Lestari, Sudari. 2018. “Peran Teknologi dalam Pendidikan di Era Globalisasi”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Edureligia, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember.
- M. Agus Yozami, “Begini legalitas bitcoin di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt-6039d578c081e/begini-legalitas-bitcoin-di-indonesia/>, diakses pada 16 Agustus 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perenada Media Goup.
- Mawardi. 2008. *Lembaga Perekonomian Umat*, Pekanbaru: Suska Press.
- Mudiri, H. 2012. *Logika*, Jakarta: Rajawali Press.

- Mulyanto, Ferry. 2015. "Pemanfaatan *Cryptocurrency* Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin". *Indonesia Journal on Networking and Security*, Vol 4, No 4.
- Ngani, Nico. 2012. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka
- Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (2018). Diakses dari BN 2018/NO 1395; KEMENDAG.GO.ID: hlm. 4
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- Poesoko, Herowati. 2008. *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta: Laksbang.
- Priyanto, Prima Dwi dan Isti Nuzulul Atiah. 2021. "Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fikih", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 3.
- Rohman, M. Najibur. 2021. "Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia", *Jurnal Supremasi*, Vol. 11, No. 2.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Perbankan Islam*, Jakarta: Yayasan Adikarya IKAPI.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Strayacoin, *Cryptocurrency lesson plan 1, introduction to cryptocurrency*, 2019, hlm 7, <https://www.strayacoin.org/wp-content/uploads/2019/08/Cryptocurrency-Lesson-Plan-1>, diakses pada 25 april 2022.
- Subekti. 1997. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekanisa.
- Sujatmiko, Agung. 2010. *Peran dan Arti Penting Perjanjian Lisensi dalam melindungi Merek Terkenal*, (Mimbar Hukum, Februari).
- Supramono, Gatot. 1997. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, (ed.), Jakarta: Djambatan.
- Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana.
- Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018.

- Sutarno. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bandung: Ghalia Indonesia.
- Syahidah dan Jannah. 2021. "Identitas Kripto : Halal dan Haram, Ar-Ribh", *Jurnal Ekonomi Islam* p-ISSN: 2684-7477 e-ISSN: 2714-6316 Vol 4 Nomor 2 Oktober.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.
- Warsito, Oey Laurensia Dewi and Robiyanto Robiyanto. 2020. "Analisis Volatilitas Cryptocurrency, Emas, Dollar, Dan Indeks Harga Saham (Ihsg)", *International Journal of Social Science and Business*, Vol 4. No. 1.
- Wijaya, Firda Nur Amalina. 2019. "Bitcoin sebagai Digital Aset pada Transaksi Elektronik di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 2, No. 2.
- Yanggo, Chuzaimah T. Hafiz Anshary. 2004. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Lembaga Studi dan Kemasyarakatan.